



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/307/35.07.101/2020

Nama Lembaga PAUD : " TK PKK BINA ANA PRASA BAKTI SIWI "

Alamat Lembaga

Jalan : Jl. Gajahmada Dsn. Purworejo

Kelurahan / Desa : Banjarejo

RT / RW : 06 / 02

No Telepon : 081334724663

Kecamatan : Pakis

Kabupaten : Malang

NPSN : 20575901

Status Satuan PAUD : Swasta

Pemimpin/ Penanggung Jawab : RINI WIDAYATI, S.Pd

Penyelenggara : PKK Desa Banjarejo

Tanggal Pendirian : 01 Oktober 1987

Status Izin : Perpanjangan

Berlaku sampai dengan : 14 Januari 2022

Izin Penyelenggaraan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari lembaga PAUD yang bersangkutan.



Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

KEPANJEN

14 JANUARI 2020

RACHMAT HARDIJONO

Pembina Tingkat I

NIP. 19681107 198903 1 008

Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kabupaten Malang
Nomor : 776 / 104.26 / E.5 - 88

tentang

Pemberian Ijin untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Bina Ana Prasa Bakti Siwi
oleh Yayasan Bina Ana Prasa Kab. Malang di Pakis.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

- Membaca : Surat Permohon Ketua Yayasan Bina Ana Prasa Kabupaten Malang.
tanggal 10 Maret 1988 Nomor : 04 / BA / IV / 88
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berja-
lan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin bagi pihak swasta
yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Bina Ana
Prasa Kabupaten Malang telah memenuhi syarat untuk men-
dirikan Taman Kanak-Kanak di Ds. Banjarejo Kecamatan Pakis.
sehingga perlu memberikan Ijin kepada Yayasan Bina Ana Prasa
Kabupaten Malang tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975;
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975;
d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977;
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979;
- Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepada Kantor Depdikbud Kecamatan Pakis
tanggal 20 April 1988 Nomor : 83/I.04.26.10/E.5-88

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin kepada Yayasan Bina Ana Prasa Kabupaten Malang
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Bina Ana Prasa Bakti Siwi.
dengan alamat Ds. Banjarejo Kecamatan Pakis.
- Kedua : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum "Pertama" untuk ;
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah
dikeluarkan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepa-
la Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dike-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan seba-
gamana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 Juni 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Malang

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Prop. Jawa Timur (Cq. Kepala Bidang Pk. Das).
2. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Pakis.
3. Simpanan.



R. SOERATMAN, BA.
NIP. 130058113